

Nomor : 154/PM.00.02/K.BB-07/02/2024 Pangkalpinang, 08 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

PJ Walikota Pangkalpinang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sehubungan dengan Jadwal Akhir Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2024 dan memasuki Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 tanggal 11 S.D 13 Februari 2024, berkenaan dengan Tahapan tersebut serta memperhatikan batas waktu perizinan baliho berbayar agar tidak memberikan izin perpanjangan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) atau atribut kampanye lainnya, maka tanpa mengurangi rasa homat Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau Pj Walikota Pangkalpinang agar dapat menindaklanjuti surat ini kepada Badan Keuangan Daerah

Kota Pangkalpinang (Pelayan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip